

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDIDAYA BURUNG WALET  
DI DESA PAO KECAMATAN MALANGKE BARAT  
KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum ( SH ) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**INDAH LESTARI**  
NIM 17 0303 0097

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDIDAYA BURUNG WALET  
DI DESA PAO KECAMATAN MALANGKE BARAT  
KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum ( SH ) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**INDAH LESTARI**  
NIM 17 0303 0097

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**
- 2. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2019**



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Lestari  
Nim : 17 0303 0097  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Februari 2020

Yang me

  
  
INDAH  
NIM. 17 0303 0097

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Indah Lestari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0097, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 bertepatan dengan 17 Jumadal akhirah 1441 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 13 Februari 2020

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI                   | Ketua sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI                        | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI                     | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., MAPenguji II | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI                   | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag                   | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004


Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

#### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Indah Lestari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0097, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 bertepatan dengan 3 Jumadal Akhirah 1441 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

- |  |   |
|--|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI<br>Ketua Sidang/Penguji  | (  )<br>tanggal : 28/01/2020   |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI<br>Sekretaris Sidang/Penguji  | (  )<br>tanggal : 28/01/2020   |
| 3. Dr. Prof.Dr Hamzah K, M.HI<br>Penguji I             | (  )<br>tanggal : 28/01/2020  |
| 4. Dr. Muh Ruslan Abdullah,S.EI., MA<br>Penguji II     | (  )<br>tanggal : 28/01/2020  |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI<br>Pembimbing I/Penguji  | (  )<br>tanggal : 13/02/2020 |
| 6. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag<br>Pembimbing II/Penguji | (  )<br>tanggal : 13/02/2020  |

#### HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Kabupaten Luwu Utara.

yang ditulis oleh:

Nama : Indah Lestari

NIM : 17 0303 0097

Fakultas : Syariah


Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.



*Wassalamu "alaikum Wr. Wb.*


1. Prof.Dr. Hamzah K, M.HI  
Penguji I
2. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., MA  
Penguji II
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Pembimbing I
4. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II

(  )  
tanggal :   
(  )  
tanggal :   
(  )  
tanggal : 13/02/2020  
(  )  
tanggal : 13/02/2020


#### HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara yang diajukan oleh Indah Lestari NIM 17 0303 0097, telah diseminarkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019, dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

  
Pembimbing I  
  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Tanggal: 13/02/2020

Pembimbing II  
  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag  
Tanggal: 13/02/2020

Mengetahui:  
a.n. Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan

  
Dr. Helmi Kamal, M.HI  
NIP. 19700307 199703 2 001

#### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa  
Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

yang ditulis oleh:

Nama : Indah Lestari

NIM : 17 0303 0097

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Tanggal: 13/02/2020

Pembimbing II



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag  
Tanggal: 13/02/2020

#### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malange Barat Kabupaten Luwu Utara.

yang ditulis oleh:

Nama : Indah Lestari

NIM : 17 0303 0097


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Tanggal: 13/02/2020

Pembimbing II



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag  
Tanggal: 13/02/2020

Prof.Dr. Hamzah K, M.HI  
Dr. Muh.Ruslan Abdullah, S.EI., MA  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

---

**NOTA DINAS TIM PENGUJI**

Lamp : -  
Hal : Skripsi an. Indah Lestari

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Indah Lestari  
NIM : 17 0303 0097  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

1. Prof.Dr. Hamzah K, M.HI  
Penguji I
2. Dr. Muh Ruslan Abdullah,S.EI., MA  
Penguji II
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Pembimbing I
4. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II

(  )  
tanggal :

(  )  
tanggal :

(  )  
tanggal : 13/02/2020

(  )  
tanggal : 13/02/2020

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Indah Lestari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Indah Lestari  
NIM : 17 0303 0097  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Tanggal: 13/02/2020

Pembimbing II



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag  
Tanggal: 13/02/2020

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet di Desa pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*”. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Andel dan ibunda Hasmawati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat, SH., MH, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M, dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, MA yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswa di kampus ini.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta bapak/ibu Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, dan Fitriani Jamaluddin, SH., MH, selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta Staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, koreksi dan evaluasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.
5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI, dan Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.El., MA, selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI, selaku dosen Penasehat Akademik.

7. Seluruh dosen beserta seluruh Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di iain Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Hajar selaku Kepala Desa Pao beserta seluruh masyarakat yang telah mengizinkan dan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini
10. Kepada semua teman seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan support yaitu Riswan, Rikawati, Nisa Suaib, Lela, Ega, Putri, Jubed, Asma dan khususnya Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES B) IAIN Palopo Angkatan 2016 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis berdo'a semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga teman-teman yang juga dalam penyusunan skripsi dipermudah oleh Allah SWT. Dan semoga skripsi ini berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Aamiin.

Palopo, 13 Januari 2020

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dhammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
وِ	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa*      BUKAN      *kayfa*  
هُوْلَ : *hau-la*      BUKAN      *haw-la*

## 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)  
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*  
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ اِ اُ	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{i}$	i dan garis di atas
يِ	<i>Dhammah dan ya</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}, \hat{i}, \hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ  
رَمَى : ramâ  
يَمُوتُ : yamûtu

### 5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfâl  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madânah al-fâḍilah  
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

### 6. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ  
نَجِّنَا : najjaânâ  
الْحَقُّ : al-ḥaqq  
الْحَجُّ : al-ḥajj  
نُعَمُّ : nu'ima  
عُدُوْا : 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( $\hat{a}$ ).

Contoh:

عَلِيّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)  
عَرَبِيّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْءُ : *al-nau'*  
سَيِّءٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

### 8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *dînullah*                      بِاللَّهِ                      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *hum fi rahmatillâh*

### 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

#### A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis sebagai berikut:

<i>Conscience</i>	= Hati nurani
<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Corporal Punishment</i>	= Bentuk-bentuk hukuman fisik
<i>Faith</i>	= Iman
<i>Historical approach</i>	= Pendekatan Historis
<i>Instant Solution</i>	= Solusi cepat
<i>Legal culture</i>	= Budaya hukum

<i>Loco Parentis</i>	= Wewenang orang tua
<i>Ratio</i>	= Perbandingan
<i>Officium Nobile</i>	= Profesi terhormat
<i>Out line</i>	= Garis besar
<i>Parenting</i>	=Pengasuh anak
<i>Punishment</i>	= Hukuman
<i>Significant Persons</i>	= Orang-orang penting
<i>Stake holder</i>	=Pemangku kepentingan
<i>Structure</i>	= Struktur
<i>Substance</i>	= substansi, zat
<i>Transfer of knowledge</i>	= Proses pemindahan ilmu
<i>Transfer of values</i>	= Proses penanaman nilai-nilai
<i>Universal</i>	= Umum
<i>Will power</i>	= tekad, kemauan, kerja keras

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah
ABH	= Anak Bermasalah dengan Hukum
Depdikbud	= Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
IPTEK	= Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
KBBI	= Kamus Besar Bahasa Indonesia
KKG	= Kelompok Kerja Guru
KPAI	= Komisi Perlindungan Anak Indonesia
MGMP	= Musyawarah Guru Mata Pelajaran

SISDIKNAS	= Sistem Pendidikan Nasional
UUD	= Undang-undang Dasar
UU	= Undang-undang
PHK	= Pemutusan Hubungan Kerja
PP	= Peraturan Perundang-undangan
PKG	= Pusat Kegiatan Guru
PBB	= Persatuan Bangsa-bangsa
RI	= Republik Indonesia
SMA	= Sekolah Menengah Atas
SMP	= Sekolah Menengah Pertama
SPPA	= Sistem Peradilan Pidana Anak
TNI	= Tentara Nasional Indonesia

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	6
B. Deskripsi Teori .....	11
1. Pengertian Burung Walet .....	11
2. Sumber Hukum Mengenai Budidaya Burung Walet .....	12
3. Jenis Burung Walet .....	15
4. Teknis Walet .....	16
5. Tinjauan Konsep Usaha dalam Hukum Ekonomi Islam .....	21
C. Kerangka Pikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	29
B. Fokus Penelitian .....	32
C. Defenisi Istilah .....	33
D. Desain Penelitian .....	34
E. Data dan Sumber Data .....	34
F. Teknik Pengumpulan dan Instrumen Data .....	35
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	37
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>39</b>
A. Deskripsi data .....	39
B. Pembahasan .....	45
1. Praktik Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara .....	45
2. Respon Masyarakat Sekitar Terkait Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara	54

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet di  
Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara<sup>55</sup>

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
	A. Simpulan .....	61
	B. Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR KUTIPAN AYAT**

Kutipan Ayat 1 QS Al-An'am/6: 38 .....	12
Kutipan Ayat 2 QS Al-An'am/6: 145 .....	13

## **DAFTAR HADIS**

Hadis 1 Hadis Tentang Kesucian Bekas Air Minum Kucing .....	14
Hadis 2 Hadis Tentang Burung .....	56
Hadis 3 Hadis Tentang Air Liur Unta .....	59

## ABSTRAK

**Indah Lestari, 2019.** “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Dr. Rahmawati, M.Ag.

---

Skripsi ini membahas tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik budidaya burung walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dan apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

Untuk menjawab persoalan tersebut, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan normatif, sosiologis dan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, Sumber data yang digunakan adalah data Primer dan data Sekunder, Selanjutnya pengelolaan data dan analisis data menggunakan cara berpikir *Induktif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pengusaha burung walet di Desa Pao belum wajib membayar zakat karena nisabnya belum terpenuhi. Namun, kalau sudah berjalan lancar warga sekitar baru diberi sedikit keuntungan (uang atau barang) dari penjualan sarang burung walet dalam bentuk sedekah dan juga sebagian besar masyarakat Desa Pao menggunakan panen penetasan yaitu sarang di panen ketika anak-anak walet menetas dan sudah bisa terbang. Hal ini dilakukan karena dapat menambah jumlah populasi burung walet. *Kedua*, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan di lapangan bahwa tidak ada tetangga usaha budidaya burung walet yang memperlakukan terkait sisi negatifnya seperti suara bising dari burung walet maupun bau tidak sedap dari gedung burung walet tersebut dikarenakan pemilik rumah walet yang ada di Desa Pao sebelum membangun gedung burung walet itu sudah mendapat izin dari warga sekitar dan pemilik rumah walet juga rutin membersihkan kotoran walet agar tidak menjadi sumber penyakit dan baunya tidak menyebar ke mana-mana. *Ketiga*, budidaya burung walet yang terjadi di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara itu sudah sesuai dengan syariah baik dari segi pembudidayaan (cara panen dan pemeliharaan lingkungan) maupun pemenuhan kewajiban (zakat dan sedekah) dan dapat disimpulkan bahwa memelihara burung walet hukumnya adalah boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarangnya, adapun liurnya juga hukumnya halal/boleh karena liur walet tidak najis dan tidak ada dalil yang melarangnya.

**Kata Kunci:** *Tinjauan Hukum Islam, Budidaya Burung Walet*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Usaha peternakan mempunyai prospek untuk dikembangkan karena tingginya permintaan akan produk peternakan. Usaha peternakan juga memberi keuntungan yang cukup tinggi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat pedesaan di Indonesia. Salah satu usaha ternak yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan banyak keuntungan yaitu budidaya ternak burung walet yang merupakan salah satu usaha yang mempunyai peluang pasar besar terutama pasar ekspor dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi adalah sarang burung walet.<sup>1</sup> Selain memenuhi permintaan dalam negeri, ternyata peluang eksportnya pun lumayan besar. Saat ini tujuan pasar ekspor sarang burung walet adalah Singapura, Taiwan, Hongkong China dan belakangan meluas ke Amerika, Kanada dan daratan Eropa dengan harga berkisar USD 2000-3000/kg. Sedangkan ditingkat petani mencapai Rp13-15 juta/kg.<sup>2</sup> Budidaya burung walet belakangan ini terlihat makin marak. Di berbagai daerah di Indonesia selalu dijumpai bangunan khas untuk budidaya burung berliur mahal ini.

Sarang burung walet merupakan salah satu makanan yang terkenal di dunia. Sarang burung walet dipercaya memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia. Karena manfaatnya yang berkhasiat itu maka tidaklah heran jika harganya sangat mahal. Sarang burung walet sudah dikenal di China

---

<sup>1</sup>Iman Soeharto, *Study Kelayakan Proses Industri*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 197.

<sup>2</sup>Tim Redaksi Trubus, *Trubus Majalah Pertanian*, (Jakarta: PT. Trubus Media Swadaya, 2009), 23.

sejak abad ke-14, pada masa itu sarang burung walet sudah menjadi makanan yang sangat bergengsi khususnya dikalangan kaum bangsawan. Sejak abad ke-17 para pedagang China mulai mengekspor ke Eropa dan Amerika hingga pada akhirnya sarang burung walet menjadi makanan yang terkenal di dunia. Sarang walet, sebenarnya adalah lendir yang dikeluarkan oleh kelenjar yang terdapat pada leher burung. Burung walet di habitat aslinya, mengoleskan lendir di tebing-tebing cadas dalam gua yang gelap gulita, baik gua dibukit kapur maupun gua-gua ditebing pantai yang curam. Lendir itu akan segera mengering dan mengeras hingga membentuk sarang kecil.<sup>3</sup>

Berdasarkan penelitian para ahli gizi, sarang walet mengandung glyco protein yang sangat bagus bagi perkembangan tubuh. Departemen Kesehatan RI dalam penelitannya juga mencatat bahwa kandungan sarang burung walet terdiri dari sebagian besar protein, karbohidrat, lemak dan abu. Sarang burung walet juga mengandung protein yang berbentuk glycol protein yang merupakan komponen terbesar selain karbohidrat, lemak, dan air jumlahnya mencapai 50 persen. Di tubuh, protein berperan sebagai zat pembangunan. Protein membentuk sel-sel dan jaringan baru dalam tubuh serta berperan aktif selama metabolise. Berdasarkan hasil penelitian salah satu senyawa turunannya azitothyndine telah diteliti bisa melawan AIDS.<sup>4</sup>

Sarang walet mempunyai asam amino yang lengkap. Yaitu tercatat sekitar 17 asam amino esensial, semi esensial dan non esensial yang dimiliki dan salah

---

<sup>3</sup> Tim Redaksi Trubus, *Trubus Majalah Pertanian*, 20.

<sup>4</sup> Arif Budiman dan Tim Penulis Ps, *Budidaya dan Bisnis Sarang Walet*, (Depok: Penebar Swadaya, 2008), 5.

satu yang kini dikembangkan oleh peneliti-peneliti di barat yang berguna sebagai pelawan kanker dan stroke. Sarang walet yang mengandung mineral-mineral tidak kalah manjur untuk mendukung aktivitas tubuh. Sarang walet mengandung lima mineral yang sudah diketahui seperti kalsium, besi, phosphor, kalium dan natrium karena alasan kesehatan inilah yang menyebabkan harga sarang burung walet sangat tinggi di pasaran dunia.

Sarang burung walet memiliki prospek dan potensi perdagangan yang sangat bagus untuk dikembangkan. Saat ini Indonesia merupakan produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Mencapai lebih dari 75 % sarang walet yang beredar di dunia berasal dari Indonesia. Sarang walet rumahan asal Indonesia menguasai hampir 98 % pasokan pasar dunia karena bentuknya yang lebih bersih, lebih putih dan terlalu tebal. Sementara pasar sarang walet hitam dipegang oleh Malaysia karena kualitasnya lebih baik dari pada sarang hitam diexport oleh Negara produsen lain. Rumah walet yang dibuat harus dapat dipastikan walet akan mampir dan menginap, lalu membuat sarang di dalamnya. Rumah walet dibangun dengan biaya yang cukup besar akan sia-sia jika tidak ada satu pun burung walet yang menghampirinya. Agar terhindar dari hal tersebut, diperlukan persiapan yang baik terutama mengenai pemilihan lokasi.<sup>5</sup>

Untuk memulai usaha budidaya walet, ada beberapa faktor yang sangat penting untuk budidaya sarang burung walet, yaitu: "lokasi, iklim, kondisi lingkungan bentuk bangunan, faktor makanan serta teknik memancing walet". Semua faktor ini sangat penting untuk keberhasilan budidaya sarang burung walet.

---

<sup>5</sup> Tim Redaksi Trubus, *Trubus Majalah Pertanian*, 64.

Seharusnya pemilik rumah burung walet memperhatikan persyaratan dalam perwaletan agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari dalam pengelolaannya masing-masing itu adalah biologi, ekologi, geografi, meteorology, dan ekonomi perwaletan. Kelima itu harus sejalan, saling mendukung, dan saling melengkapi pengelolaan dengan tujuannya agar populasi dan produksi budidaya burung walet terjaga dan penting demi kelanjutan bisnis para pengusaha itu sendiri tetapi kenyataannya banyak para pemilik rumah burung walet hanya membudidayakan tapi tidak memperhatikan persyaratan dalam perwaletan dan para pemilik hanya memikirkan hasil dari sarang burung walet tersebut.

Maka berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari segi aspek hukum Islam dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana Praktik Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Respon Masyarakat Sekitar Terkait Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk Menjelaskan Praktik Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk Mengetahui Respon Masyarakat Sekitar Terkait Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

### ***D. Manfaat Penelitian***

1. Manfaat Ilmiah, yaitu dapat memberikan pengetahuan secara jelas mengenai budidaya burung walet di Desa Pao dalam perspektif hukum Islam, yang selanjutnya dapat berkontribusi dalam pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademi maupun masyarakat secara umum dalam rmenambah wawasan intelektual
2. Manfaat Praktis, yaitu dapat menjadi acuan pembelajaran untuk masyarakat Desa Pao ataupun pembaca untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### ***E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan***

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan, acuan dan anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Sekaligus untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yaitu:

Diter William dengan judul “*Studi Koperasi Budidaya Burung Walet di Kecamatan Singkawang dan Kecamatan Singkawang Selatan*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kesesuaian faktor kondisi fisik yaitu topografi dan suhu untuk usaha budidaya burung walet di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan.(2) Perbandingan cara pengelolaan usaha budidaya burung walet di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan. (3)hambatan yang dihadapi dalam usaha budidaya walet di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan. (4) Kontribusi yang diberikan dari usaha budidaya walet di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan bagi pemerintah Kota Singkawang.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan secara random sederhana yaitu dilakukan dengan cara mengundi nama-nama subjek dalam populasi. Populasi penelitian ini adalah pengusaha budidaya walet di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 47 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan tabel frekuensi.

Hasil penelitian yang diperoleh dapat diketahui (1) Kondisi fisik di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan sesuai untuk usaha budidaya walet. (2) Terdapat perbedaan pengelolaan yang signifikan terutama mengenai bentuk dan jenis gedung, Teknik memancing dan pola pemanenan. Teknik memancing walet yang digunakan di Kecamatan Singkawang Tengah pada umumnya memanfaatkan burung seriti yang banyak bersarang disekitar rumah untuk memancing walet sedangkan di Kecamatan Singkawang Selatan umumnya menggunakan CD suara rekaman walet untuk memancing walet bersarang kedalam gedung. Pola pemanenan di Kecamatan Singkawang Tengah dilakukan 2 kali dalam setahun di Kecamatan Singkawang Selatan sebanyak 3 kali dalam. (3). Hambatan terbesar yang dihadapi dalam usaha budidaya walet di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan adalah masalah keamanan dan perizinan usaha. (4). Kontribusi yang diberikan dari usaha budidaya walet bagi Pemerintah Kota Singkawang adalah adanya penyerapan tenaga kerja.<sup>6</sup>

Silvina dalam skripsinya "*Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kota Dumai ditinjau Menurut Hukum Islam*". Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kota Dumai yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Adapun hasil dari usaha sarang burung walet yang didapat oleh pengusaha sarang burung walet cukup baik, dalam satu kali panen mereka mendapatkan hasil dengan rata-rata Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Sedangkan pengusaha sarang burung walet memanen atau melakukan

---

<sup>6</sup>Diter William, *Studi Koperasi Budidaya Burung Walet di Kecamatan Singkawang dan Kecamatan Singkawan Selatan*. (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta 2011).

penjualan sebanyak 3 kali dalam setahun. Akan tetapi pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan ada yang tidak membayar zakat sama sekali. Hal ini telah menjadi kebiasaan yang mempunyai usaha sarang burung walet di Kota Dumai.

Penulisan skripsi ini mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni usaha sarang burung walet di Kota Dumai, pelaksanaan zakat usaha sarang burung walet di Kota Dumai dan ditinjau hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kota Dumai. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dokumentasi, angket dan observasi sebagai data primer yang dihimpun dari para pengusaha. Sedangkan sekunder adalah data yang diperoleh dari dinas pemerintahan, pemuka masyarakat dan pengurus mesjid di Kota Dumai. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisis dengan menggunakan teknis deskriptif analitik. Melalui wawancara dan observasi di lapangan dengan responden diperoleh jawaban-jawaban tentang usaha dan pelaksanaan zakat usaha sarang burung walet tersebut, maka penulis meninjau dengan pandangan hukum Islam dengan menampilkan nash-nash Al-Qur'an dan hadits untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari uraian-uraian yang disajikan dan dari berbagai tinjauan, maka penulis memperoleh jawaban bahwa pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kota Dumai tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yang mendapat ancaman

kelak di hari akhirat karena dengan tidak dikeluarkan zakat yang sesuai dengan ketentuan yang ada berarti mereka telah memakan harta yang bukan hak mereka.<sup>7</sup>

Ratna Dewi Simbolon dalam skripsinya “*Preferensi dan Potensi Usaha Penangkaran Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rohil di Tinjau Dari Ekonomi Hukum Islam*”. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rohil. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 pengusaha dan 50 orang karyawan yang di ambil dari 40 populasi pengusaha burung walet yang terkait dalam usaha burung walet pengambilan sampel ini menggunakan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket, dan *Library Research* (studi pustaka), Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik yaitu mengumpulkan data kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya.

Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa preferensi masyarakat Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rohil memilih usaha penangkaran burung walet sebagai mata pencaharian mereka dikarenakan pendapatan yang mereka peroleh dari hasil usaha itu cukup tinggi apabila usaha ini berpotensi sekali bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya selain itu juga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak sarang burung walet tersebut.

Sedangkan tinjauan hukum Islam adalah usaha penangkaran burung walet telah sesuai dengan harapan masyarakat dalam mengelola usaha penangkaran

---

<sup>7</sup>Silvina, *Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kota Dumai ditinjau Menurut Hukum Islam*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011).

burung walet yang sesuai dengan syariat Islam dalam hal untuk menghindari unsur gharar, maysir, dan riba.<sup>8</sup>

Titik perbedaan penelitian di atas, yaitu pada penelitian pertama berfokus untuk mengetahui: (1) kesesuaian faktor kondisi fisik yaitu topografi dan suhu untuk usaha budidaya burung walet di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan.(2) Perbandingan cara pengelolaan usaha budidaya burung walet di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan. (3) hambatan yang dihadapi dalam usaha budidaya walet di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan. (4) Kontribusi yang diberikan dari usaha budidaya walet di Kecamatan Singkawang Tengah dan Kecamatan Singkawang Selatan bagi pemerintah Kota Singkawang. Penelitian kedua adalah berfokus pada (1) bagaimana bentuk usaha sarang burung walet di kota Dumai (2) bagaimana pelaksanaan zakat oleh pengusaha sarang burung walet (3) dan bagaimana pelaksanaan zakat sarang burung walet menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian yang ketiga berfokus bagaimana preferensi dan potensi usaha penangkaran burung walet dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rohil dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai hal itu.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*”. Mengenai Bagaimana praktik budidaya burung walet dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap

---

<sup>8</sup>Ratna Dewi Simbolon, *Preferensi dan Potensi Usaha Penangkaran Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rohil di Tinjau Dari Ekonomi Hukum Islam*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru 2011).

budidaya burung walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat. Selain itu, Tempat dan waktu penelitian juga berbeda sehingga dengan perbedaan tersebut dapat mempengaruhi hasil penelitian pada akhirnya. Adapun persamaannya yaitu ada pada objek dari penelitian membahas mengenai budidaya burung walet.

## **F. Deskripsi Teori**

### **1. Pengertian Burung Walet**

Walet adalah burung penghasil sarang yang harganya sangat mahal. Sarang itu terbentuk dari air liur burung walet. Untuk mendapatkan sarang walet bernilai jual tinggi, maka perlu diketahui jenis walet yang dapat menghasilkan sarang yang berkualitas baik.<sup>9</sup>

Burung walet merupakan burung pemakan serangga yang bersifat aerial dan suka meluncur. Burung ini berwarna gelap, terbangnya cepat dengan ukuran tubuh sedang/kecil, dan memiliki sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing, kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak pernah hinggap di pohon. Burung walet mempunyai kebiasaan berdiam di gua-gua atau rumah-rumah yang cukup lembab, remang-remang sampai gelap dan menggunakan langit-langit untuk menempelkan sarang sebagai tempat beristirahat dan berkembang biak.<sup>10</sup>

Walet adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi. Satwa ini memiliki ciri khas tersendiri dan termasuk ke dalam marga *Collocalia*. Burung ini adalah

---

<sup>9</sup> Zein Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 78.

<sup>10</sup> Arif Budiman, *Bisnis Sarang Walet*, (Depok: Penebar Swadaya, 2008), 8.

satwa yang banyak diburu karena sarangnya sangat mahal harganya. Hasil dari perternakan walet ini adalah sarang yang terbuat dari air liurnya (saliva).

Sejarah mencatat bahwa sarang walet telah dikonsumsi oleh orang-orang Cina sejak masa Dinasti Tang (907 AD). Sarang walet sejak lama telah dikenal sebagai salah satu makanan terpenting untuk para raja tiongkok. Karena popularitasnya, sarang walet menjadi komunitas perdagangan di kawasan Asia seperti lauaknya sebuah emas yang berwarna putih. Perdagangan sarang walet dari Asia Tenggara ke Cina telah dilakukan sejak abad ke-14, pada saat Dinasti Ming berkuasa di Negeri Cina. Maraknya perdagangan sarang walet dan status sosial orang-orang yang mengonsumsinya. Sejak abad ke-16, sarang walet menjadi makanan utama termahal. Hal ini menyebabkan terjadinya pemanenan yang berlebihan.<sup>11</sup>

## 2. Sumber Hukum Mengenai Budidaya Burung Walet

### a. Al-Qur'an

#### 1) QS Al-An'am/6: 38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا  
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

*“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat*

---

<sup>11</sup> Tanti Setiawati, *Mengenal Walet dan Sarangnya*, (Jakarta: CV Karya Mandiri Pratama, 2007), 3.

(juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.”<sup>12</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua binatang-binatang dimuka bumi ini termasuk burung-burung yang terbang dengan sayapnya adalah umat juga seperti kita manusia.

2) QS Al-An'am/6: 145

قُلْ لَا أُحَدِّثُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ  
دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنِ  
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

*“Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>13</sup>*

b. Al-Hadis

Riwayat yang menegaskan kesucian air bekas minumnya kucing, keledai dan binatang buas, yang bisa dipahami (*Mafhum*) bahwa air liur binatang tersebut adalah suci, sebagaimana sabdanya:

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 177.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 198.

عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ  
 دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى  
 شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَأَيْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ  
 فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ  
 الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ (رواه ابدعد)<sup>14</sup>

Artinya:

*“dari Kabsyah binti Ka'b bin Malik dan ketika itu dia dinikahi oleh Ibnu Abi Qatadah, bahwasanya Abu Qatadah masuk, lalu dia menuangkan (mempersiapkan) air wudhu baginya, lalu datang seekor kucing dan minum darinya, maka dia memiringkan bejana untuk kucing tersebut hingga ia selesai minum. Kabsyah berkata; Dia melihatku (ketika dia merasa bahwa) aku sedang memperhatikannya, maka dia berkata; "Apakah engkau heran wahai anak saudaraku?" Saya menjawab; "Ya." Dia berkata; Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kucing tidaklah najis, ia di antara binatang jantan dan betina yang selalu mengelilingi kalian"(HR. Sunan Abu Daud No. 75).<sup>15</sup>*

#### c. Fatwa MUI

Fatwa MUI No 02 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet,

Memutuskan : Ketentuan Hukum

1. Sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah suci dan halal.
2. Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau terkena barang najis (seperti kotorannya), harus disucikan secara syar'i (*Tathhir Syar'i*)

<sup>14</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'As Assubuhastani, *Sunan Abu Daud*, (Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996 M), 59.

<sup>15</sup> Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 42.

sebelum dikonsumsi, yang tata caranya merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2010.

3. Pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh.

d. Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Tentang Burung Walet: “ *Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 449/Kpts-II/999 Tentang Pengelolaan Burung Walet ( Collocalia ) di Habitat Alami (in-situ) dan Habitat (ex-situ)*”

### 3. Jenis Burung Walet

Spesies walet umumnya dibedakan berdasarkan ukuran tubuh, warna bulu, dan bahan yang dipakai untuk membuat sarang. Walet dan kapinis sering dikacaukan dengan sebutan burung layang-layang. Memang, kedua jenis burung tersebut gemar terbang melayang di udara sehingga dari jarak jauh sulit dibedakan. Walet berbeda sekali dengan kapinis meskipun keduanya memakan serangga terbang. Menurut klasifikasi walet termasuk ke dalam *family Apodidae*, kakinya lemah, tidak dapat bertengger sehingga dalam selang waktu terbangnya, kadang kala kapinis bertengger di dahan pohon atau kabel listrik.<sup>16</sup>

Burung dari kelompok *Hirudinidae* bersayap panjang, runcing, dan agak lurus. Pada umumnya, bulu berwarna biru kehitaman. Kakinya kuat serta berjari tiga ke depan dan satu ke belakang. Sarangnya dibangun dari tanah liat atau rerumputan yang direkat dengan air liur. Lain halnya dengan burung dari kelompok *Apodidae* berkaki lemah melengkung dengan ekor rata-rata

---

<sup>16</sup> Tanti Setiawati, *Mengenal Walet dan Sarangnya*, 20.

bercelah. Sarang dibuat dari air liur atau ada tambahan lain, seperti bulu dan rerumputan yang direkat dengan air liur. Berdasarkan pembagian secara biologi burung walet terbagi atas enam jenis yaitu, *Collocalia Fuciphagus* (walet putih), *Collocalia gigas* (walet besar), *Collocalia maxima* (walet sarang hitam), *Collocalia brevirostris* (walet gunung), *Collocalia vanikorensis* (walet sarang lumut), *Collocalia esculenta* (walet sapi).<sup>17</sup>

Dari ke enam jenis walet di atas tidak semua sarangnya dapat dikonsumsi. Jenis walet yang menghasilkan sarang tidak dapat dimakan adalah walet gunung, walet besar, walet sarang lumut dan walet sapi. Sementara walet sarang hitam masih dapat dimakan sarangnya setelah terlebih dahulu dibersihkan dari bahan lain yang terdapat didalamnya. Walet putih menghasilkan sarang burung yang seluruhnya terbuat dari air liur.<sup>18</sup>

#### **4. Teknis Walet**

##### **Penyiapan Sarana dan Peralatan**

##### **a. Kebutuhan tempat tinggal dan habitat mikro walet**

Agar burung walet merasa bertempat tinggal di dalam gedung yang telah dibangun sebagai sarang walet maka kondisi udara di dalam rumah walet tersebut harus memenuhi kebutuhan burung walet yang dinamakan habitat mikro walet yang meliputi ketenangan, suhu, kelembaban dan penerangan yang mirip dengan gua-gua alami. Ketenangan, dengan kekerasan relatif suara maksimum 20 dB. Suhu gua alami berkisar antara 24-26° C dan

---

<sup>17</sup> Eka Adiwibawa, *Pengelolaan Rumah Walet*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), 4.

<sup>18</sup> Redaksi Agromedia, *Buku Pintar dan Budidaya Burung Walet*, (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2009), 20.

kelembaban  $\pm 80-95$  %. Pengaturan kondisi suhu dan kelembaban dilakukan dengan:

- 1) Melapisi plafon dengan sekam setebal 20 cm.
- 2) Membuat saluran-saluran air atau kolam dalam gedung.
- 3) Menggunakan ventilasi dari pipa bentuk "L" yang berjaraknya 5 m satu lubang, berdiameter 4 cm.
- 4) Menutup rapat pintu, jendela dan lubang yang tidak terpakai.
- 5) Pada lubang keluar masuk diberi penangkal sinar yang berbentuk corong dari goni atau kain berwarna hitam sehingga keadaan dalam gedung akan lebih gelap karena suasana gelap lebih disenangi walet.

#### b. Bentuk dan Konstruksi Gedung

Umumnya, rumah walet seperti bangunan gedung besar, luasnya bervariasi dari 10x15 m<sup>2</sup> sampai 10x20 m<sup>2</sup>. Makin tinggi wuwungan (bubungan) dan semakin besar jarak antara wuwungan dan plafon, makin baik rumah walet dan lebih disukai burung walet. Rumah tidak boleh tertutup oleh pepohonan tinggi.<sup>19</sup>

Tembok gedung dibuat dari dinding berplester sedangkan bagian luar dari campuran semen. Bagian dalam tembok sebaiknya dibuat dari campuran pasir, kapur dan semen dengan perbandingan 3:2:1 yang sangat baik untuk mengendalikan suhu dan kelembaban udara. Untuk mengurangi bau semen dapat disirami air setiap hari. Kerangka atap dan sekat tempat melekatnya sarang-sarang dibuat dari kayu-kayu yang kuat, tua dan tahan lama, awet,

---

<sup>19</sup> Izzan Ahmad, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 107.

tidak mudah dimakan rengat, atapnya terbuat dari genting. Gedung walet perlu dilengkapi dengan roving room sebagai tempat berputar-putar dan *resting room* sebagai tempat untuk beristirahat dan bersarang. Lubang tempat keluar masuk burung berukuran 20x20 atau 20x35 cm<sup>2</sup> dibuat di bagian atas. Jumlah lubang tergantung pada kebutuhan dan kondisi gedung. Letaknya lubang jangan menghadap ke timur dan dinding lubang dicat hitam.<sup>20</sup>

### c. Hama dan Penyakit

#### 1) Tikus

Hama ini memakan telur anak burung walet bahkan sarangnya. Tikus mendatangkan suara gaduh dan kotoran serta air kencingnya dapat menyebabkan suhu yang tidak nyaman. Cara pencegahan tikus dengan menutup semua lubang, tidak menimbun barang bekas dan kayu-kayu yang akan digunakan untuk sarang tikus.

#### 2) Semut

Semut api dan semut gatal memakan anak walet dan mengganggu burung walet yang sedang bertelur. Cara pemberantasan dengan memberi umpan agar semut-semut yang ada di luar sarang mengerumuninya. Setelah itu semut disiram dengan air panas.<sup>21</sup>

#### 3) Kecoa

Binatang ini memakan sarang burung sehingga tubuhnya cacat, kecil

---

<sup>20</sup> Muslich, *Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2007), 15.

<sup>21</sup> Mardiasmo, *Penangkaran Burung Walet*, (Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003), 72.

dan tidak sempurna. Cara pemberantasan dengan menyemprot insektisida, menjaga kebersihan dan barang yang tidak diperlukan dibuang agar tidak menjadi tempat persembunyian kecoa.

#### 4) Cicak dan Tokek

Binatang ini memakan telur dan sarang walet. Tokek dapat memakan anak burung walet. Kotorannya dapat mencemari ruangan dan suhu yang ditimbulkan mengganggu ketenangan burung walet. Cara pemberantasan dengan diusir, dan ditangkap sedangkan penanggulangan dengan membuat saluran air di sekitar pagar untuk penghalang, tembok bagian luar dibuat licin dan dicat kemudian lubang-lubang yang tidak digunakan ditutup.

#### 5) kepinding

Salah satu hama yang cukup meresahkan para peternak walet adalah kepinding. Peralannya, kepinding sering kali membuat bagian dalam sarang walet menjadi berlubang. Tentunya sarang yang berlubang tersebut menjadikan sarang yang dihasilkan oleh walet memiliki kualitas yang rendah.<sup>22</sup>

#### d. Panen

Sarang burung walet dapat diambil atau dipanen apabila keadaannya sudah memungkinkan untuk dipetik. Untuk melakukan pemetikan perlu cara dan ketentuan tertentu agar hasil yang diperoleh bisa memenuhi mutu sarang walet yang baik. Jika terjadi kesalahan dalam menanen akan berakibat

---

<sup>22</sup> Erick Erlanga, *Memproduksi Sarang Salet Kualitas Super*, (Tangerang Selatan: Pustaka Agro Mandiri, 2013), 86.

fatal bagi gedung dan burung walet itu sendiri. Ada kemungkinan burung walet merasa terganggu dan pindah tempat. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, para pemilik gedung perlu mengetahui teknik atau pola dan waktu pemanenan. Pola panen sarang burung dapat dilakukan oleh pengelola gedung walet dengan beberapa cara, yaitu:

#### 1) Panen Rampasan

Cara ini dilaksanakan setelah sarang siap dipakai untuk bertelur, tetapi pasangan walet itu belum sempat bertelur. Cara ini mempunyai keuntungan yaitu jarak waktu panen cepat, kualitas sarang burung bagus dan total produksi sarang burung pertahun lebih banyak. Kelemahan cara ini tidak baik dalam pelestarian burung walet karena tidak ada peremajaan. Kondisinya lemah karena dipicu untuk terus menerus membuat sarang sehingga tidak ada waktu istirahat. Kualitas sarangnya pun merosot menjadi kecil dan tipis karena produksi air liur tidak mampu mengimbangi pemacuan waktu untuk membuat sarang dan bertelur.

#### 2) Panen Buang Telur

Cara ini dilaksanakan setelah burung membuat sarang dan bertelur dua butir. Telur diambil dan dibuang kemudian sarangnya diambil. Pola ini mempunyai keuntungan yaitu dalam setahun dapat dilakukan panen hingga 4 kali dan mutu sarang yang dihasilkan pun baik karena sempurna dan tebal. Adapun kelemahannya yakni, tidak ada kesempatan bagi walet untuk menetas telurnya.

#### 3) Panen Penetasan

Pada pola ini sarang dapat dipanen ketika anak-anak walet menetas dan sudah bisa terbang. Kelemahan pola ini, mutu sarang rendah karena sudah mulai rusak dan dicemari oleh kotorannya. Sedangkan keuntungannya adalah burung walet dapat berkembang biak dengan tenang dan aman sehingga populasi burung dapat meningkat.

Adapun waktu panen adalah:

a) Panen 4 kali Setahun

Panen ini dilakukan apabila walet sudah kerasan dengan rumah yang dihuni dan telah padat populasinya. Cara yang dipakai yaitu panen pertama dilakukan dengan pola panen rampasan. Sedangkan untuk panen selanjutnya dengan pola buang telur.

b) Panen 3 kali Setahun

Frekuensi panen ini sangat baik untuk gedung walet yang sudah berjalan dan masih memerlukan penambahan populasi. Cara yang dipakai yaitu panen tetasan untuk panen pertama dan selanjutnya dengan pola rampasan dan buang telur.

c) Panen 2 kali Setahun

Cara panen ini dilakukan pada awal pengelolaan, karena tujuannya untuk memperbanyak populasi burung walet.

## **5. Tinjauan Usaha dalam Hukum Ekonomi Islam**

Tinjauan konsep dalam Hukum Ekonomi Islam *adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-*

*cara yang Islami*. Menurut Mustafa Erwin Nasution usaha merupakan kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, atau mencari keuntungan, berusaha merupakan bekerja giat, untuk mencapai sesuatu.<sup>23</sup> Menurut ekonomi Islam usaha atau berusaha merupakan kewajiban tiap individu, untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang dan pangan, karena berusaha itu merupakan identitas Islam, karena Islam memandang waktu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk berusaha.<sup>24</sup>

Usaha merupakan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Sedangkan Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *Al-Fiqh Al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *Al-Syariah Al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic law*. dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah, istilah *Al-hukm Al-Islam* tidak dijumpai. yang digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian hukum Islam terlebih dahulu pengertian syariat dan fikih.<sup>25</sup>

Produksi merupakan hasil usaha manusia yang tidak berarti menciptakan barang tidak ada, akan tetapi produksi berarti mengadakan perubahan bentuk atau mengembangkan bahan-bahan alam sehingga akhirnya memiliki sifat yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia.

---

<sup>23</sup> Mustafa Erwin Nasution, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 15.

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPEF, 1987), 2.

<sup>25</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet 62; Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung, 2013), 3.

Menurut Alex MA dalam kamus ilmiah populer kontemporer usaha adalah penciptaan benda-benda atau jasa-jasa yang secara langsung atau tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia, serta usaha adalah hal menghasilkan barang-barang pembuatan, penghasilan dan apa yang dihasilkan.<sup>26</sup>

Usaha menurut Muhammad Abdu adalah setiap bentuk aktifitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkan dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Swt sehingga menjadi masalah, untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dengan demikian, segala macam kegiatan ekonomi yang diajukan untuk mencari keuntungan tanpa berakibat pada peningkatan *utility* atau nilai guna *resources* tidak disukai dalam Islam. Hal yang tidak disukai ini adalah mengolah alam semesta tetapi untuk meningkatkan nilai guna dari alam atau (*reresources*) dan tidak mempunyai nilai (*utility*).

Nilai universal lain dalam ekonomi Islam tentang usaha adalah adanya perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi usaha dan memproduksi dan memanfaatkan usaha pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain. Dengan demikian, penentuan dari usaha harus sesuai dengan ekonomi Islam dan tidak mengarahkan kepada kerusakan yang menyebabkan sesuatu itu menjadi haram.

Menurut Sofjan Assauri, usaha dan operasi sering dipergunakan dalam suatu organisasi yang menghasilkan keluaran (output), baik yang berupa barang maupun jasa. Secara umum Usaha diartikan sebagai suatu kegiatan atau

---

<sup>26</sup> Alex, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), 524.

proses yang mentransformasikan masukan (input) menjadi hasil keluaran (output). Dalam pengertian yang bersifat umum ini penggunaannya cukup luas, sehingga mencakup keluaran yang berupa barang dan jasa. Jadi dalam pengertian usaha dan operasi tercakup semua proses yang mengubah masukan-masukan dan menggunakan sumber-sumber daya untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output), yang berupa barang-barang dan jasa-jasa.

Syari'ah yang didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah menurut Abdul Wahab, bertujuan untuk menebarkan maslahat bagi seluruh manusia yang terletak pada terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam usaha, Antara lain dikemukakan Muhammad Syafi'I Antonio sebagai berikut:

- a. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan komunitas yang tercela karena bertentangan dengan Syari'ah. Dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi. Islam dengan tegas mengklasifikasi barang-barang atau komoditas ke dalam dua kategori, pertama barang-barang yang disebut dalam al-Qur'an "thayyibah", Kedua "Khobaits" yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi.
- b. Dilarang melakukan kegiatan usaha yang mengarahkan kepada kedzaliman, seperti riba di mana kedzaliman menjadi illat hukum bagi haramnya riba. Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah merumuskan tiga kejahatan ekonomi yang diakibatkan riba
  - 1) Riba dalam mengakibatkan permusuhan antara pelaku ekonomi yang

akibatnya mengancam semangat kerja sama antara mereka.

- 2) Riba dapat mengakibatkan lahirnya miliyoner yang baru tanpa kerja, sebagaimana riba mengakibatkan penumpukan harta pada mereka bagaikan parasit yang tumbuh dari hasil keringat orang lain.
- c. Segala bentuk penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat.
- d. Memelihara lingkungan.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqie tujuan usaha adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan individu secara wajar.
- b. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan keluarga.
- c. Bekal untuk generasi mendatang.
- d. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.<sup>28</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan usaha dapat dibagi dalam dua tujuan utama yaitu: kebutuhan primer tiap individu dan kebutuhan sekunder bagi seluruh rakyat.

Adapun faktor-faktor usaha dalam ilmu ekonomi pada umumnya, terdiri dari beberapa faktor: alam, tenaga kerja, modal dan manajemen. Usaha yang baik dan berhasil ialah usaha yang menggunakan empat faktor tersebut, bisa menghasilkan barang-barang sebanyak-banyaknya dengan kualitas semaksimal-manfaatnya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Central Bank Of Indonesia And Tazkia Institute, 1996), 27.

<sup>28</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: UNRI Press), 65.

<sup>29</sup> H. Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 65.

Sistem ekonomi Islam, defenisi usaha tidak jauh berbeda dengan apa yang di sebut diatas. Akan tetapi, dalam sistem ini ada beberapa nilai yang memuat sistem usaha sedikit berbeda, dimana barang yang diinginkan di usaha dan proses usaha serta proses distribusi harus sesuai dengan nilai syari'ah. Dalam artian, semua kegiatan yang bersentuhan dengan proses produksi dan distribusi harus dalam kerangka halal. Karena itu terkadang dalam sistem ekonomi Islam ada pembatasan usaha terhadap barang-barang mewah dan merupakan barang kebutuhan pokok. Dengan tujuan untuk menjaga *resources* yang ada agar tetap optimal. Disamping itu, ada beberapa nilai yang dapat dijadikan sandaran oleh produsen sebagai motivasi dalam melakukan proses usaha, yaitu:

*Pertama*, profit bukanlah satu-satunya elemen pendorong dalam usaha, sebagaimana halnya yang terjadi pada sistem kapitalis. Kendatipun profit sebagai target utama dalam usaha, namun dalam sistem ekonomi Islam perolehan secara halal dan adil dalam profit merupakan motivasi utama dalam usaha.

*Kedua*, produsen harus memperhatikan dampak sosial sebagai akibat atas usaha yang dilakukan. Kendatipun proses usaha pada suatu lingkungan masyarakat dianggap mampu menanggulangi masalah sosial (pengangguran), namun harus memperhatikan dampak negatif dari proses usaha yang berimbas pada masyarakat dan lingkungan, seperti limbah produksi, pencemaran lingkungan maupun gangguan lingkungan lainnya.

*Ketiga*, produsen harus memperhatikan nilai-nilai spiritualisme, dimana nilai-nilai tersebut harus dijadikan sebagai penyeimbang dalam melakukan usaha. Disamping usaha bertujuan mendapatkan profit yang maksimal, produsen harus berkeyakinan dalam memperoleh ridho Allah. Hal ini bertujuan untuk menjaga perintah dan larangan Allah dalam berbagai kegiatan usaha. Selain itu, dalam menetapkan harga dan jasa harus berdasarkan nilai-nilai keadilan.

Usaha mempunyai keterikatan spiritual (Ridha Allah), juga terikat dengan kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, usaha merupakan suatu usaha dalam membangun infrastruktur sebuah masyarakat, sehingga akan terbentuk dengan sendirinya masyarakat yang kokoh dan tangguh terdapat tantangan dan globalisasi modern “sesungguhnya seorang muslim yang kuat lebih baik dari pada seorang muslim yang lemah.” Seperti halnya sesuatu yang membuat sebuah kewajiban tidak sempurna tanpanya, maka sesuatu wajib ada.<sup>30</sup>

### **G. Kerangka Pikir**


Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka fikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka fikir merupakan gambaran dari argumentasi peneliti dalam

---

<sup>30</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 47.

merumuskan penelitian, Kerangka fikir juga harus dari pemikiran sendiri bukan dari ide dan gagasan orang lain.

### **Bagan Kerangka Pikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

#### ***A. Pendekatan dan Jenis Penelitian***

##### **1. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis serta pendekatan yuridis

- 1) Normatif yaitu berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu.<sup>31</sup>

Pendekatan normatif yaitu suatu Pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Fatwa MUI No. 12 Tahun 2012 Tentang

---

<sup>31</sup>Taufik Abdullah Dan M. Rusli Karim (Ed), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1990), 92.

Sarang Burung Walet) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

- 2) Pendekatan sosiologis yaitu, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pendekatan adalah (1) proses, cara, perbuatan mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dsb): contoh yang telah dilakukannya selama ini tampaknya tidak berhasil; (2) antar usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian; ancangan. Sosiologis adalah sesuatu mengenai atau menurut sosiologi, sedangkan sosiologi sendiri adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosiologis adalah cara memandang atau memahami sesuatu fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai macam disiplin ilmu.

Pada pendekatan sosiologis ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis karena dengan menggunakan pendekatan sosiologis kita dapat memahami secara komprehensif, tidak hanya didasarkan pada aspek teologis, historis, dan lain sebagainya. Dengan pendekatan sosiologis dapat menimbulkan prespektif atau pandangan yang berbeda mengenai gejala sosial yang terjadi, sehingga dengan memandang Islam tidak hanya dari satu sisi saja, serta tidak menimbulkan klaim kebenaran tunggal.

3) Pendekatan yuridis berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata “empiris” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya mengenal permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari proses penyelidikan obyek yang tidak dapat diukur oleh angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak.

Pengertian dan defenisi penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang berpola investigasi dimana data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan orang-orang yang ada di tempat penelitian. penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Contoh penelitian kualitatif adalah study kasus pada bidang ilmu sosial dan ilmu-ilmu lain seperti ilmu psikologi, kedokteran, dll.

Pada penelitian kualitatif, teori hanya digunakan sebagai pedoman agar penelitian tidak melenceng dari fakta di lapangan. Landasan teori pada penelitian kualitatif juga berfungsi sebagai latar belakang penelitian dan bahan pembahasan. Dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti melakukan penelitian atas dasar data-data yang dimilikinya dengan memanfaatkan teori sebagai bahan acuan dan berakhir dengan di temukannya suatu “Teori”, teori yang dihasilkan merupakan hasil akhir dari segala kesimpulan yang diambil berdasarkan data-data dan pernyataan-pernyataan yang diperoleh selama masa penelitian.<sup>32</sup>

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih terarah, maka penelitian ini disusun melalui tiga tahap, yaitu tahap pertama persiapan menyangkut tentang penyusunan proposal dan pembuatan instrument, tahapan kedua yaitu, pengumpulan data dengan mengurus surat izin penelitian, dan yang ketiga yaitu tahap pengklasifikasian data dan penyusunan hasil penelitian, yang selanjutnya di deskripsikan sebagai hasil laporan penelitian dalam bentuk skripsi.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian dapat dilakukan dengan adanya fokus penentu. fokus suatu penelitian mempunyai dua tujuan yaitu: .pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus dapat membatasi inkuiri. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklus atau eksklus atau

---

<sup>32</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007 ), 22.

memasukkan, mengeluarkan suatu informasi.<sup>33</sup>

Fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik budidaya burung walet yang ada di lokasi penelitian.
2. Bagaimana Islam memandang praktik budidaya burung walet apakah sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku atautkah tidak

### **C. Defenisi Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan terhadap pemahaman judul di atas. Perlu dijelaskan beberapa istilah yang ada kaitannya dengan proposal skripsi yang berjudul. ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*”. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Tinjauan Hukum Islam *adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.*
2. Budidaya Burung Walet adalah upaya untuk memelihara dan mengembangbiakan burung walet agar tetap lestari sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat dan berguna dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kegiatan budidaya dapat dianggap sebagai inti dari usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budidaya adalah “Usaha Yang Bermanfaat Dan Memberi Hasil”.

---

<sup>33</sup>Moleng Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 62.

#### ***D. Desain Penelitian***

Desain penelitian adalah suatu rencana tentang cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis dan terarah agar penelitian dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan tujuannya.

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kualitatif induktif dengan menggunakan analisis data sederhana. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan yuridis yang bertujuan untuk membandingkan usaha burung walet di desa pao kecamatan malangke barat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan responden berdasar pada pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka sebelumnya yang terkait dengan penelitian.

#### ***E. Data dan Sumber Data***

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua jenis dan sumber data, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, melalui masyarakat yang dijadikan objek penelitian yang berkaitan dengan materi skripsi ini. Dalam hal ini data yang diambil dari masyarakat Desa Pao Kecamatan Malangke Barat yang melakukan budidaya burung walet.

2. Data sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data yang berhubungan dengan budidaya burung walet, sumber data berkaitan dengan data ilmu fikih, dan menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Pencatatan, yaitu mencatat laporan-laporan yang mendukung penelitian.
- 2) Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca referensi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 3) Literatur, yaitu data yang bersumber dari buku-buku, internet, yang dianggap relevan terutama dalam menunjang teoritis terhadap penulisan skripsi ini.

#### ***F. Teknik Pengumpulan dan Instrumen Data***

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Ada beberapa teknik dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi berstruktur, yaitu penulis melakukan

pengamatan melalui aspek-aspek apa saja yang akan diamati dimana kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian yang ada. Pada proses pengamatan penulis terlebih dahulu harus Merencanakan hal- hal apa saja yang perlu diamati agar masalah tersebut mudah dipecahkan. Untuk kelengkapan penelitian, peneliti menggunakan *field notes* atau buku catatan ketika peneliti langsung terjun kelapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawasan ini digunakan bila ingin mengetahui hal- hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.<sup>34</sup>

Teknik wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan pihak yang bersangkutan.<sup>35</sup>

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode penelitian kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen- dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain. Merupakan salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan

---

<sup>34</sup>Ridwan, M.B.A, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, (Cet.IX; Bandung: Alfabeta, 2013), 102.

<sup>35</sup> Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Budi Aksara, 2002), 113.

dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>36</sup>

## **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### a. Teknik Pengolahan data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka selanjutnya pengelolaan data dengan beberapa cara yaitu:

- 1.) *Editing* data pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan data yang ada dan hubungannya dengan penelitian. Dalam ham ini penulis mengambil data yang akan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah.
- 2.) *Coding* yaitu Pemberian angka-angka tertentu terhadap kolom-kolom tertentu yang menyangkut keterangan tertentu pula atau Proses pemberian kode tertentu terhadap aneka ragam jawaban dari kuisisioner untuk di kelompokkan dalam kategori yang sama. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan jawaban.
- 3.) *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematiskan seluruh data yang telah dikumpulkan. penelitian ini teknik *Organizing* digunakan untuk menyusun data dan mensistematiskan seluruh data dengan metode yang dipakai masyarakat dalam membudidayakan burung walet di desa pao.

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 148.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>37</sup>

- a. Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan dengan mengelolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengelolahnya kembali.
- b. Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data maka dilakukan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian dalam hal ini menggunakan analisis kualitatif induktif, dimana peneliti mengambil kesimpulan dari fakta-fakta yang khusus untuk mendapatkan fakta-fakta yang umum atau peneliti mencari informasi-informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti kemudian mencari jawaban atas permasalahan tersebut, analisis data dalam kualitatif adalah interaktif. Berdasarkan pengertian variabel di atas, maka yang di maksud judul ini adalah budidaya burung walet di Desa Pao.

---

<sup>37</sup>Djam'an Satori dan AanKomariah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta, 2014), 146.

## BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

### A. Deskripsi Data Desa

#### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada umumnya Desa Pao pernah mengalami pemekaran daerah sampai sekarang, adapun perubahan sejarah kepemimpinan desa Pao adalah sebagai berikut :

Tahun Kejadian	Kejadian Baik	Kejadian Buruk
1985	Pembangunan Kantor Desa Pao	Perkelahian pemuda antar Kampung
1993	Pjs. Sirajuddin	
1994	Pesta Demokrasi ( Sirajuddin )	
2004	Pjs. S.ambo Tang	
2004	Pesta Demokrasi ( M. Nawir Ubba )	
2009	Pesta Demokrasi ( Attabe )	
2016	Pesta Demokrasi ( Hajar)	

#### 2. Letak geografis dan Administrasi Desa Pao

Desa Pao salah satu desa dari 13 desa yang ada diwilayah Kecamatan Malangke Barat yang terletak di ibu Kota kecamatan Malangke Barat dengan luas 25 km<sup>2</sup>, dan berada di daerah pesisir dengan ketinggian rata-rata 0-3 meter dari permukaan laut,dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas Desa Waetuo
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Teluk Bone
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Pattimang / Teluk Bone
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pengkajoang

Desa Pao secara administrasi terdiri dari 3 ( tiga ) dusun yaitu :

- a. Dusun Amassangan I
- b. Dusun Salaka
- c. Dusun Amassangan II

### 3. Topografi dan Penggunaan Lahan Desa Pao

Berdasarkan topografi desa Pao memiliki karakteristik wilayah yang beragam, jenis iklim yang ada di Desa Pao adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 27<sup>0</sup>C dengan curah hujan 2.500-3.000Mm dalam jumlah bulan musim hujan 9 bulan, Desa Pao terletak pada ketinggian dari permukaan laut 0-3 mdl dan memiliki garis pantai 3 mil

No	Lahan	Dusun Amassangan I	Dusun Salaka	Dusun Amassangan II
1	Persawahan	85 Hektar	80 Hektar	10 Hektar
2	Perkebunan	10 Hektar	12 Hektar	40 Hektar
3	Tambak	485 Hektar	231 hektar	25 Hektar

### 4. Sosial Ekonomi

#### a. Ekonomi

##### 1) Perikanan

Jenis Tambak	Luas Lahan	Penghasilan
Rumpuk Laut	420 ha	900.000 ton/thn
Ikan Bandeng	301 ha	500.000ton/thn
Kepiting		4.800 ton/thn

Udang	10 ha	2,5 ton / thn
Kerapu		0,5 ton /thn
Baronang		2,4 ton /thn

2) Peternakan

Jenis Ternak	Jumlah
Sapi	15 ekor
Kambing	40 ekor
Ayam kampung	2.055 ekor

3) Pertanian

Lahan	Luas lahan
Persawahan	165 ha
Perkebunan	62 a

**4. Kependudukan**

- a. Jumlah Penduduk Desa Pao berdasarkan masing-masing dusun adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH PENDUDUK				KET
		KK	LK	PR	JML	
1	Dusun Amassangan I	358	652	660	1,312	
2	Dusun Salaka	187	328	333	661	
3	Dusun Amassangan II	166	330	336	666	
	<b>JUMLAH</b>	<b>711</b>	<b>1310</b>	<b>1329</b>	<b>2,639</b>	

b. Jumlah Penduduk Desa Pao berdasarkan Kelompok Umur.

NO	KELOMPOK UMUR	TAHUN 2014			TAHUN 2015			KET
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	
1	0 - 5	79	80	159	92	138	230	
2	6 - 11	44	64	108	134	206	340	
3	12- 17	35	45	80	145	131	276	
4	18 - 23	52	82	134	110	177	287	
5	24 - 29	50	88	138	161	128	289	
6	30 - 35	54	73	127	124	99	223	
7	36 - 41	46	81	127	119	115	234	
8	42 - 47	48	53	101	123	109	232	
9	48 - 53	35	49	84	122	108	230	
10	54 - 59	21	51	72	81	52	133	
11	60 +	33	47	80	99	66	165	
	<b>JUMLAH</b>	<b>497</b>	<b>713</b>	<b>1,210</b>	<b>1,310</b>	<b>1,329</b>	<b>2,639</b>	

5. Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Jenis Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	1.307 orang	1.327 orang	2.634 orang
2	Kristen	2 orang	2 orang	4 orang

## 6. Struktur dan sarana Prasarana Sosial

### a. Menurut Mata Pencaharian

1	Pns	40
2	Petani	300
3	Buru Tani	60
4	Pedagang keliling	10
5	Nelayan	50
	<b>JUMLAH</b>	<b>460</b>

### b. Jumlah Sarana Pendidikan

NO	Nama Dusun	TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK	PT
1	Amassangan 1	1	-	-	-	-
2	Salaka	-	-	-	-	-
3	Amassangan 2	1	2	1	-	-


### c. Jumlah Rumah Ibadah

NO	Nama Dusun	Masjid	Mushollah	Gereja	Lainnya
1	Amassangan 1	1	-	-	-
2	Salaka	2	-	-	-
3	Amassangan 2	1	1	-	-

d. Jumlah Fasilitas Sarana Kesehatan

No	Desa	Posyandu	Puskesmas Induk	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling
1	Desa Pao	2	1	-	-

7. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pao



## **B. Pembahasan**

### **1. Praktik Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.**

#### **a. Peningkatan Usaha Burung Walet di Desa Pao**

Budidaya sarang burung walet mulai diminati banyak orang, Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa gedung-gedung walet di Desa Pao yang kita jumpai sudah mulai banyak dan berkembang pesat memberikan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut terlihat dengan berdirinya bangunan-bangunan walet mulai dari bangunan sederhana hingga bangunan-bangunan tinggi hingga bertingkat tiga sebagai tempat atau rumah singgah burung walet.

Rumah walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara saat ini tumbuh sangat pesat, bukan hanya di Desa Pao tetapi juga di desa-desa lainya bahkan sepanjang jalan perkotaan sudah banyak masyarakat yang mendirikan bangunan walet karena memang sudah terbukti dan banyak yang berhasil terlihat dengan nilai jual yang tinggi membuat masyarakat tergiur dan berbondong-bondong mendirikan usaha rumah walet

Peningkatan usaha penangkaran sarang burung walet di Desa Pao Kabupaten Luwu Utara di masa yang akan datang sangat baik. pendapatan yang diperoleh masyarakat Desa Pao Kabupaten Luwu Utara dari usaha penangkaran burung walet tersebut cukup tinggi. Hal tersebut memang memberi keuntungan yang cukup meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Pao.

Adapun menurut keterangan Hajar sebagai Kepala Desa Pao sebagai berikut:

***“Boleh dikatakan iya boleh juga tidak karena masyarakat desa pao ini adalah mayoritas hidupnya di pertanian sehingga mereka mengutamakan usaha mereka di pertanian mengenai sarang walet mungkin itu hanya sampingan mungkin perkembangannya saya lihat ke depan mungkin ini salah satu harapan masyarakat tentang sarang walet ini “.***<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pao bahwa usaha sarang burung walet dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet Desa Pao merupakan salah satu usaha yang sangat baik dalam penghasilannya. Burung walet ini tidak dipelihara seperti unggas lainnya yang dipelihara oleh pemiliknya karena burung walet bersifat bebas yang sesukanya saja ingin dimana bersarang, burung walet banyak kita temui di daerah yang terletak di pinggir laut. Pengusaha burung walet di Desa Pao tidak hanya mengusahakan dari hasil burung walet ini saja, tetapi mereka juga melakukan usaha lainnya seperti berkebun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, bisa dikatakan usaha burung walet ini hanya untuk memperoleh pendapatan lebih dari pendapatan hari-hari mereka.

Sedangkan menurut Abdullah selaku pengusaha burung walet sebagai berikut:

***“jangka waktu saya panen itu 1 kali dalam 1 bulan dan setiap panennya itu bisa mencapai 1 ons serta biasanya 12 kali panen dalam setiap tahunnya berhubung karena gedung sarang walet saya ini masih baru jadi hanya 7 kali panen dalam setahunnya.”***<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Hajar, Kepala Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Desember 2019.

<sup>39</sup> Abdullah, Pengusaha Burung Walet Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Desember 2019

Sedangkan menurut Nurlang selaku pengusaha burung walet sebagai berikut:

***“sejak pembangunan gedung setelah masuk bulan 10 saya sudah bisa memanen sarang burung walet sekalipun itu sangat kecil dan sangat kurang. Kalau saat ini itu sudah bisa mencapai kurang lebih 3 ons mudah-mudahan bisa berkembang lagi tapi yang jelas bulan kemarin itu mencapai 3 ons setiap bulannya”.***<sup>40</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Abdullah dan beberapa responden yang menjadi obyek penelitian diketahui bahwa dalam setiap tahunnya bisa menghasilkan berkisar Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 9.000.000,- juta yang dapat diperolehnya dalam satu tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat Desa Pao sangat baik karena dilihat dari perolehan pendapatan masyarakat Desa Pao pada panen pertamanya itu cukup tinggi, sehingga peningkatan pendapatan masyarakat Desa Pao semakin baik dan menjadikan masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut masyarakat Desa Pao tidak hanya satu atau dua orang yang memiliki gedung/penangkaran burung walet tetapi hampir secara keseluruhan masyarakat Desa Pao memiliki sarang burung walet. Harga sarang burung walet yang cukup tinggi membuat masyarakat Desa Pao Kabupaten Luwu Utara banyak melakukan usaha penangkaran burung walet Di desa pao sebagian besar masyarakat menjadikan sarang burung walet rumahan sebagai sumber penghasilan.

---

<sup>40</sup>Nurlang, Pengusaha Burung Walet Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2019.

## **b. Perkembangan Harga Sarang Burung Walet**

Sarang burung walet merupakan komoditas peternakan yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi. Harga sarang walet berkisaran antara Rp.11.000.000,00/kg tergantung pada kualitas sarang yang dihasilkan. Sarang burung walet yang terdapat di Desa Pao secara umum memiliki kualitas yang relatif bagus dengan nilai jual antara Rp.10.000.000,00/kg sampai Rp.11.000.000,00/kg. Masa panen dalam satu periode adalah 1 kali dua minggu dan ada juga 1 kali satu bulan, hingga dalam satu tahun dilakukan 3 kali panen.

Penangkarang sarang burung walet di Desa Pao saat ini tumbuh sangat pesat di seluruh kota. Hal ini tersebut memang memberikan keuntungan signifikan terutama secara ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat Desa Pao, dilihat dari harga sarang burung walet yang cukup tinggi. Penjualan sarang burung walet dapat dijual mahal apabila semakin bersih sarang burung walet dan semakin baik kelas mutuhnya harga semakin mahal. Sarang burung walet harus memenuhi kriteria penelitian mutuh yaitu memiliki bentuk sarang separu mangkok, tidak rusak atau tidak pecah dan bentuknya tetap alami setelah di bersihkan dari bulu yang menempel di sarang burung walet tersebut, warna putih kertas yang ada di Desa Pao harga semakin mahal. Sekarang, permintaan akan sarang burung walet masih sangat tinggi sehingga harganya masih lumayan mahal. Hal ini yang membuat peluang usaha dan kesempatan masih terbuka sangat luas bagi siapapun yang tertarik memulai usaha sarang burung walet dengan

penghasilan yang menggiurkan. Keuntungan bisnis sarang burung walet dan harga perkilogramnya.

Meningkatnya pembudidayaan sarang burung walet ini karena permintaan sarang burung walet sangat besar, di samping harganya yang relatif mahal. Saat ini orang tidak lagi bersusah payah memburu burung walet, karena hanya dengan membuatkan penangkaran sarang burung walet dan memancingnya melalui kebiasaan hidup burung walet orang dapat dengan mudah memanen sarang burung walet. Bahkan sarang burung walet yang diperoleh dari penangkaran karena keadaannya lebih bersih.

### **c. Hambatan-Hambatan Pengusaha Burung Walet**

Adapun yang menjadi hambatan bapak Makkawaru selaku pengusaha burung walet di Desa Pao yaitu sebagai berikut:

*“sebetulnya yang menjadi hambatan saya selaku pengusaha burung walet itu termasuk hama-hama yang bisa merusak sarang burung walet termasuk burung hantu, tikus kemudian hama-hama lainnya namun, kaitannya saat ini untuk hama-hama seperti itu belum pernah juga menjadi hambatan-hambatan yang saya alami”<sup>41</sup>*

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa hambatan-hambatan dari usaha burung walet bapak Makkawaru yaitu burung hantu terutama tikus, hama ini memakan telur, anak burung walet bahkan sarangnya. Tikus mendatangkan suara gaduh dan kotoran serta air kencingnya dapat menyebabkan suhu yang tidak nyaman.

---

<sup>41</sup> Makkawaru, Pengusaha Burung Walet Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2019.

Sedangkan menurut bapak Faisal sebagai pengusaha burung walet yaitu sebagai berikut:

*“itu hambatannya kalau mayoritas pewalet itu, hambatannya adalah suhu dan kelembapan artinya susah dapat suhunya”.*<sup>42</sup>

Menurut Farel sebagai Toko Masyarakat yaitu sebagai berikut:

*“kalau hambatannya yang umum itu masalah dana artinya dana pembuatannya kan dan biasa juga masalah-masalah dalam masyarakat biasanya lokasinya dimana titiknya dimana dia bangun kalau ditengah-tengah perkampungan itu biasa yang komplek masyarakat artinya dia tidak setuju karena ada suara-suara yang biasa mengganggu”.*<sup>43</sup>

Berdasarkan keterangan di atas hambatan-hambatan yang dialami oleh pengusaha burung walet itu beragam antara lain:

- 1) Kesulitan dalam memperoleh modal, sebab peternakan burung walet membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk di panen, jadi modal sangat sulit di dapat. Maka dari itu, kebanyakan dari peternakan burung walet adalah orang-orang yang tarap ekonominya tinggi.
- 2) Masalah hama pada peternakan burung walet juga harus di perhatikan seperti tikus dan burung hantu.

#### **d. Pelaksanaan Zakat Pengusaha Burung Walet di Desa Pao**

Salah satu kewajiban bagi tiap muslim adalah menunaikan zakat apabila memiliki harta yang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Pengeluaran zakat ini meliputi berbagai bidang, diantara zakat yang

---

<sup>42</sup> Faisal, Pengusaha Burung Walet Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2019.

<sup>43</sup> Farel, Pengusaha Burung Walet Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Desember 2019.

diwajibkan adalah zakat pertanian dan zakat perdagangan yang dikeluarkan dari hasil komoditi yang diusahakan.

Salah satu usaha yang terdapat di Desa Pao pada saat ini ialah usaha burung walet, yang usaha ini menguntungkan dalam memperoleh hasilnya. diqiyaskan kepada zakat pertanian karena melihat dari jumlah nisabnya yang telah mencapai nisab dan sarang burung walet ini sama halnya pertanian lain yang bersifat menunggu hasil yaitu zakatnya dikeluarkan pada setiap kali panen.

Melalui wawancara dengan salah seorang pengusaha burung walet, penulis mengetahui bahwa rata-rata dari pendapatan hasil jual sarang burung walet yang didapat oleh pengusaha burung walet cukup baik, dalam satu kali panen yakni dalam 1 bulan, sebagaimana besar dari mereka mendapatkan hasil Rp 4.000.000,-. Adapun nisab zakat sarang burung walet sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu termasuk zakat pertanian yaitu zakatnya setiap kali panen atau penjualan sarang burung walet yang nisabnya 815 kg kali Rp.9.000,- adalah Rp.7.335.000,.

Menurut Nurlang selaku pengusaha burung walet sebagai berikut:

***“sejak pembangunan gedung setelah masuk bulan 10 saya sudah bisa memanen sarang burung walet sekalipun itu sangat kecil dan sangat kurang. Kalau saat ini itu sudah bisa mencapai kurang lebih 3 ons mudah-mudahan bisa berkembang lagi tapi yang jelas bulan kemarin itu mencapai 3 ons setiap bulannya”.***<sup>44</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Abdullah dan beberapa responden yang menjadi obyek penelitian diketahui bahwa dalam setiap tahunnya bisa

---

<sup>44</sup>Nurlang, Pengusaha Burung Walet Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, Wawancara, Pada Tanggal 23 Desember 2019.

menghasilkan berkisar Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 9.000.000,- juta yang dapat diperolehnya dalam satu tahun.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa pengusaha sarang burung walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara belum wajib membayar zakat karena nisabnya belum terpenuhi. Namun, kalau sudah berjalan lancar warga sekitar baru diberi sedikit keuntungan (uang atau barang) dari penjualan sarang burung walet dalam bentuk sedekah.

#### **e. Jenis atau Cara Panen yang dipakai**

Sarang burung walet dapat diambil atau di panen apabila keadaannya sudah memungkinkan untuk dipetik. Untuk melakukan pemetikan perlu cara dan ketentuan tertentu agar hasil yang di peroleh bisa memenuhi mutu sarang walet yang baik. jika terjadi kesalahan dalam memanen akan berakibat fatal bagi gedung dan burung walet itu sendiri. Ada kemungkinan burung walet merasa terganggu dan pindah tempat. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, para pemilik gedung perlu mengetahui teknik atau pola dan waktu pemanenan. Pola panen sarang burung yang dilakukan oleh bapak Lukman selaku pengusaha gedung walet dengan cara *“kadang rampasan kadang juga buang telur”*.<sup>45</sup>

Menurut bapak Faisal sebagai pengusaha burung walet sebagai berikut:

*“Kami menerapkan panen ternak artinya tunggu anaknya terbang dulu baru ambil sarangnya”*<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Lukman, Pengusaha Burung Walet Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2019.

<sup>46</sup> Faisal, Pengusaha Burung Walet Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2019.

Menurut bapak Makkawaru sebagai pengusaha burung walet sebagai berikut:

*“Untuk cara penennya saya selama ini yang saya lakukan bahwa nanti kita panen setelah telurnya itu sudah menetas, terkadang juga sekali-kali kita lakukan itu melakukan panen buang telur”<sup>47</sup>*

Budidaya burung walet yang dilakukan bapak Makkawaru dan beberapa responden di atas yaitu sebagian besar menggunakan panen penetasan yaitu sarang di panen ketika anak-anak walet menetas dan sudah bisa terbang. Hal ini dilakukan karena dapat menambah jumlah populasi burung walet dan ini cocok untuk pengusaha burung walet pemula pada tahun pertama sampai tahun ke lima.

Adapun yang menjadi kelamahan cara panen tersebut yaitu mutu sarang rendah karena sudah mulai rusak dan dicemari oleh kotorannya sedangkan keuntungannya adalah burung walet dapat berkembang biak dengan tenang dan aman sehingga populasi burung dapat meningkat.

Setelah hasil panen walet dikumpulkan lalu dilakukan pembersihan dan penyortiran dari hasil yang di dapat. Hasil panen dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel kemudian dilakukan pemisahan antara sarang walet bersih dengan yang kotor.

---

<sup>47</sup> Makkawaru, Pengusaha Burung Walet Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2019.

## **2. Respon Masyarakat Sekitar Terkait Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara**

Kehidupan sosial merupakan kehidupan yang dialami terhadap unsur-unsur sosial atau kemasyarakatan. Sebuah kehidupan disebut sebagai kehidupan sosial jika terjadi interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya dan terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling membutuhkan satu sama lain.

Usaha burung walet memang berdampak positif bagi petani usaha tersebut. Pundi rupiah pun selalu dapat di panen beberapa kali dalam setahun dan air liur dari hewan burung walet diumpamakan seperti emas yang selalu menarik perhatian mereka yang ingin mendapatkan kekayaan terutama pengusaha. Namun, tak banyak yang tau bahwa hewan burung walet memiliki sisi negatif yang juga merugikan manusia.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan burung walet adalah kebisingan suara walet yang berpotensi mengganggu masyarakat, limbah kotoran walet yang dapat menimbulkan penyakit dan mengotori lokasi budidaya walet. Tak hanya itu, kesenjangan antara warga sekitar dan pemilik budidaya walet dapat memicu konflik berkepanjangan. Namun, yang terjadi di Desa Pao tidak ada masyarakat sekitar yang mempersalahkan masalah lingkungan dari usaha burung walet tersebut.

Menurut Jusra sebagai tetangga usaha burung walet sebagai berikut:

*“Untuk saya disini sebagai tetangga tidak ada masalah, selagi itu adalah suatu usaha mereka untuk mencari resek mereka masing-masing selama mereka tidak mengganggu lingkungan kita ya sah-sah saja. Mudah-mudahan kita berdoa juga untuk mereka yang sudah*

*duluan mudah-mudahan hasilnya bisa kita nikmati bersama-sama. amin”.*<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan di lapangan bahwa tidak ada tetangga usaha budidaya burung walet yang memperlmasalahkan terkait sisi negatifnya seperti suara bising dari burung walet maupun bau tidak sedap dari gedung burung walet tersebut dikarenakan pemilik rumah walet yang ada di desa pao sebelum membangun gedung burung walet itu sudah mendapat izin dari warga sekitar dan pemilik rumah walet juga rutin membersihkan kotoran walet agar tidak menjadi sumber penyakit dan baunya tidak menyebar ke mana-mana serta kalau sudah berjalan lancar, warga sekitar diberi sedikit keuntungan dari penjualan sarang burung walet dalam bentuk materi (uang dan barang).

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.**

Sarang burung walet halal untuk dikonsumsi, maka secara umum memelihara burung walet pun diperbolehkan dalam Islam. Bahkan ada beberapa dalil yang menunjukkan kehalalannya, salah satunya adalah sabda Nabi saw kepada anak kecil bahwa di dalam Hadis tersebut disebutkan bahwa diperbolehkannya anak kecil untuk bermain dan mengurung burung di dalam sangkar dan sejenisnya. Tentu saja hal ini disyaratkan bahwa pemelihara berhak untuk memberi makan, minum dan kebutuhan lainnya.

---

<sup>48</sup> Jusra, Tetangga Pengusaha Burung Walet, *Wawancara*, Pada Tanggal 29 Desember 2019.

ada beberapa dalil yang menunjukkan bolehnya, diantaranya adalah sabda Nabi Muhammad saw.

Dalam satu riwayat hadis dikisahkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَ فَطِيمًا قَالَ فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَهُ قَالَ أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ قَالَ فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ (رواه مسلم)<sup>49</sup>

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits dari Abu At Tayah dari Anas bin Malik ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Aku mempunyai saudara laki-laki yang bernama Abu Umair. Perawi mengatakan; aku mengira Anas juga berkata; 'Kala itu ia masih disapuh." Biasanya, apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang dan melihatnya, maka beliau akan menyapa: 'Hai Abu Umair, bagaimana kabar si nughair (burung pipit). Abu Umair memang senang bermain dengan burung tersebut” (HR. Muslim No. 2144).<sup>50</sup>*

Hadis di atas Nabi membiarkan anak tersebut memelihara dan bermain dengan burung yang dia pelihara. Nabi pun tidak memerintahkan keluarganya agar melepas burung tersebut. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan bahwa hadits ini menunjukkan kebolehannya memelihara burung di dalam sangkar. As-Syarwani mengatakan: “al-Qaffal

<sup>49</sup> Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Kitab: Adab/ Juz. 2 No. 2144; Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 336.

<sup>50</sup> Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 946.

ditanya tentang hukum memelihara burung dalam sangkar, untuk didengarkan suaranya atau semacamnya. Beliau menjawab, itu dibolehkan selama pemiliknya memperhatikan kebutuhan burung itu, karena hukumnya sama dengan binatang ternak yang diikat.”<sup>51</sup>

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa memelihara burung itu hukumnya diperbolehkan, meskipun hanya sekedar untuk menikmati keindahan suaranya, bulu-bulunya atau sekedar untuk bersenang-senang asalkan pemilik burung merawatnya dengan baik, dengan mencukupi keperluan makanan dan minumannya. Hukum asal kebolehan baru bisa berubah (menjadi haram), bila burung tersebut dipelihara untuk hal yang diharamkan seperti untuk sarana judi.

Mengonsumsi sarang burung walet halal menurut Islam, memeliharanya pun diperbolehkan dalam Islam. Namun tentunya harus mengikuti kaidah-kaidah dalam Islam seperti pencucian sarang burung walet dari kotoran dan najis serta memperlakukan burung walet dengan baik dan benar. Sebab, pencucian yang tidak bersih dan pemeliharaan yang kurang baik akan membuat sarang burung walet menjadi haram.

Usaha burung walet pada dasarnya hukumnya adalah boleh, karena hal itu termasuk urusan dunia dan kaidahnya:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

---

<sup>51</sup>Ahmad Syahrin Thoriq, Hukum Memelihara Burung Dengan Dikurung. <http://www.konsultasislam.com/2016/08/hukum-memelihara-burung-dengan-dikurung.html?M=1>. (Diakses Tanggal 16 Januari 2020).

Artinya:

*“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.*<sup>52</sup>

Kebolehan pembudidayaan burung walet juga dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 12 tahun 2012 tentang sarang burung walet bagian kedua dalam ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah suci dan halal.
2. Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau terkena barang najis (seperti kotorannya), harus disucikan secara syar’i (tathhir syari’i) sebelum dikonsumsi, yang tata caranya merujuk pada fatwa MUI No. 2 Tahun 2010.
3. Pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh.<sup>53</sup>

Keterangan beberapa dasar hukum di atas dan berdasarkan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet menunjukkan bahwa usaha burung walet yang terjadi di Desa Pao itu sudah sesuai dengan syariah baik dari segi pembudidayaan (cara panen dan pemeliharaan lingkungan) maupun pemenuhan kewajiban (zakat dan sedekah) dapat disimpulkan bahwa memelihara burung walet hukumnya adalah boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarangnya dan juga berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan di lapangan bahwa tidak ada tetangga

---

<sup>52</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

<sup>53</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 12 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet.

usaha budidaya burung walet yang mempermasalahkan terkait sisi negatifnya seperti suara bising dari burung walet maupun bau tidak sedap dari gedung burung walet tersebut dikarenakan pemilik rumah walet yang ada di desa pao sebelum membangun gedung burung walet itu sudah mendapat izin dari warga sekitar dan pemilik rumah walet juga rutin membersihkan kotoran walet agar tidak menjadi sumber penyakit dan baunya tidak menyebar ke mana-mana.

Pengusaha sarang burung walet di Desa Pao juga belum wajib membayar zakat karena nisabnya belum terpenuhi. Namun, kalau sudah berjalan lancar warga sekitar baru diberi sedikit keuntungan (uang atau barang) dari penjualan sarang burung walet dalam bentuk sedekah.

Adapun liurnya juga hukumnya halal/boleh, karena liur walet tidak najis dan tidak ada dalil yang melarangnya, bahkan terdapat dalil yang menunjukkan kesuciannya:

عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَيَّ نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ  
جَرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى  
كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ وَالْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرُ وَمَنْ ادَّعَى إِلَيَّ  
غَيْرَ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَيَّ غَيْرِ مَوَالِيهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا  
وَلَا عَدْلًا (رواه اترمذ) <sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, (Kitab: Washiyat/ Juz. 4 No. 2128 Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M), 42.

Artinya:

*“Dari 'Abdurrahman bin Ghanm dari 'Amr bin Kharijah bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menyampaikan khuthbah di atas Unta miliknya, sementara aku tetap berada di bawah leher Untanya yang sedang mengalirkan busa liurnya dan bertetas di atantara kedua pundakku. Maka aku pun mendengar beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada semua yang berhak apa yang menjadi haknya. Karena itu, tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Nasab seorang anak adalah milik bapaknya. Untuk seorang pezina, maka baginya adalah batu (dirajam). Barangsiapa yang bernasab kepada selain bapaknya atau berwali kepada selain walinya karena benci terhadap mereka, maka laknat Allah akan tertimpa atasnya dan Allah tidak akan menerima darinya, baik itu amalan sunnah atau pun amalan wajib" (HR. Tirmidzi No. 2128).<sup>55</sup>*

Hadis ini menunjukkan bahwa liur hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah suci, bahkan diceritakan bahwa hal itu merupakan kesepakatan ulama, apalagi hal ini sesuai dengan kaidah asal.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari hendaklah praktik Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara agar tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang ada baik dari segi pembudidayaan (cara panen dan pemeliharaan lingkungan) maupun pemenuhan kewajiban (zakat dan sedekah) serta dalam budidaya burung walet hendaklah berpegang teguh pada hukum Allah.

---

<sup>55</sup>Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 45.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian yang penulis lakukan Tentang Bagaimana Praktik Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dapat di ambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Budidaya burung walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara di masa yang akan datang sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat Desa Pao sangat baik karena dilihat dari perolehan pendapatan masyarakat Desa Pao pada panen pertamanya itu cukup tinggi, sehingga peningkatan pendapatan masyarakat Desa Pao semakin baik dan menjadikan masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup tinggi.
2. Usaha burung walet memang berdampak positif bagi petani usaha tersebut. Pundi rupiah pun selalu dapat di panen beberapa kali dalam setahun dan air liur dari hewan burung walet diumpamakan seperti emas yang selalu menarik perhatian mereka yang ingin mendapatkan kekayaan terutama pengusaha. Namun, tak banyak yang tau bahwa hewan burung walet memiliki sisi negatif yang juga merugikan manusia. Namun, yang terjadi di Desa Pao tidak ada tetangga usaha budidaya burung walet yang mempermasalahkan terkait sisi negatifnya seperti suara bising dari burung walet maupun bau tak sedap dari gedung burung walet tersebut.

3. Keterangan beberapa dasar hukum di atas dan berdasarkan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet menunjukkan bahwa usaha burung walet yang terjadi di Desa Pao itu sudah sesuai dengan syariah baik dari segi pembudidayaan (cara panen dan pemeliharaan lingkungan) maupun pemenuhan kewajiban (zakat dan sedekah) dapat disimpulkan bahwa memelihara burung walet hukumnya adalah boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang melarangnya dan juga berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan di lapangan bahwa tidak ada tetangga usaha budidaya burung walet yang mempermasalahkan terkait sisi negatifnya seperti suara bising dari burung walet maupun bau tidak sedap dari gedung burung walet tersebut dikarenakan pemilik rumah walet yang ada di desa pao sebelum membangun gedung burung walet itu sudah mendapat izin dari warga sekitar dan pemilik rumah walet juga rutin membersihkan kotoran walet agar tidak menjadi sumber penyakit dan baunya tidak menyebar ke mana-mana.

Pengusaha sarang burung walet di Desa Pao juga belum wajib membayar zakat karena nisabnya belum terpenuhi. Namun, kalau sudah berjalan lancar warga sekitar baru diberi sedikit keuntungan (uang atau barang) dari penjualan sarang burung walet dalam bentuk sedekah. Adapun liurnya juga hukumnya halal/boleh, karena liur walet tidak najis dan tidak ada dalil yang melarangnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Budidaya Burung Walet di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara kiranya penulis dapat sampaikan saran yaitu:

1. Diharapkan kepada tokoh-tokoh Agama dan sarjana Hukum Ekonomi Syariah mampu membawa masyarakat kepada pengalaman konsep-konsep hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam pemanenan baik dari segi pembudidayaan maupun dari segi cara panen yang dipakai serta dalam budidaya burung walet hendaklah berpegang teguh pada hukum Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Arifin, Bey, dan Syinqithy Djamaluddin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Abdullah, Taufik, dan M. Rusli Karim (Ed), *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1990.
- Alex, *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*, Surabaya: Karya Harapan, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Central Bank Of Indonesia And Tazkia Institute, 1996.
- Ahmad, Izzan, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Adiwibawa, Eka, *Pengelolaan Rumah Walet*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008.
- Agromedia, Redaksi, *Buku Pintar dan Budidaya Burung Walet*, Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPEF, 1987.
- Badudu, Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Budiman, Arif, *Bisnis Sarang Walet*, Depok: Penebar Swadaya, 2008.
- Budiman, Arif, dan Tim Penulis Ps, *Budidaya dan Bisnis Sarang Walet*, Depok: Penebar Swadaya, 2008.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Erlanga, Erick, *Memproduksi Sarang Salet Kualitas Super*, Tangerang Selatan: Pustaka Agro Mandiri, 2013.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO. 12 Tahun 2012 Tentang Sarang Burung Walet.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Lexy j, Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muslich, *Bisnis Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2007.
- Mardiasmo, *Penangkaran Burung Walet*, Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: UNRI Press.
- Musthofa, Adib Bisri, *Tarjamah Shahih Muslim*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Muslim, Abu Husain, bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab: Adab/ Juz. 2 No. 2144; Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M.
- Muhammad, Abu Isa, bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, Kitab: Washiyat/ Juz. 4 No. 2128 Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M.
- Nasution, Mustafa Erwin, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Budi Aksara, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung, 2013.
- Ridwan, M.B.A, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soeharto, Iman, *Study Kelayakan Proses Industri*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Silvina, *Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Kota Dumai ditinjau Menurut Hukum Islam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011.
- Simbolon, Ratna Dewi, *Preferensi dan Potensi Usaha Penangkaran Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Ujung Tanjung Kabupaten Rohil di Tinjau Dari Ekonomi Hukum Islam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru 2011.
- Setiawati, Tanti, *Mengenal Walet dan Sarangnya*, Jakarta: CV Karya Mandiri Pratama, 2007.

- Sulaiman, Abu Daud, bin Al-Asy'As Assubuhastani, *Sunan Abu Daud*, Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996 M.
- Said, Muh, *Pengantar Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Satori, Djam'an, dan AanKomariah, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Trubus, Tim Redaksi, *Trubus Majalah Pertanian*, Jakarta: PT. Trubus Media Swadaya, 2009.
- William, Diter, *Studi Koperasi Budidaya Burung Walet di Kecamatan Singkawang dan Kecamatan Singkawan Selatan*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta 2011.
- Abdullah, Pengusaha Burung Walet Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 24 Desember 2019.
- Faisal, Pengusaha Burung Walet Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2019.
- Hajar, Kepala Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Desember 2019.
- Jusra, Tetangga Pengusaha Burung Walet, *Wawancara*, Pada Tanggal 29 Desember 2019.
- Lukman, Pengusaha Burung Walet Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2019.
- Makkawaru, Pengusaha Burung Walet Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2019.
- Nurlang, Pengusaha Burung Walet Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 23 Desember 2019.
- Sainal, Pengusaha Burung Walet Desa Pao Kecamatan Malangke Barat, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Desember 2019.
- Ahmad Syahrin Thoriq, Hukum Memelihara Burung Dengan Dikurung. [Http://Www.Konsultaislam.Com/2016/08/Hukum-Memelihara-Burung-Dengan-Dikurung.Html?M=1](http://Www.Konsultaislam.Com/2016/08/Hukum-Memelihara-Burung-Dengan-Dikurung.Html?M=1). Diakses Tanggal 16 Januari 2020.

<https://Almanhaj.Or.Id/4319-Kaidah-Ke-50-Hukum-Asal-Muamalah-Adalah-Halal-Kecuali-Ada-Dalil-Yang-Melarangnya-2.Html>. Diakses Tanggal 14 Desember 2019.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## LAMPIRAN

### Wawancara dengan Kepala Desa Pao



### Wawancara dengan Aparat Desa



Wawancara dengan Pengusaha Burung Walet



Wawancara dengan Pengusaha Burung Walet



Wawancara dengan Pengusaha Burung Walet



Wawancara dengan Tetangga Pengusaha Burung Walet



Wawancara dengan Pengusaha Burung Walet



Wawancara dengan Pengusaha Burung Walet



Kondisi dalam Gedung Burung Walet



Kondisi dalam Gedung Burung Walet



Bentuk Sarang Burung Walet



Bentuk Gedung Burung Walet



#### PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa lama baru bisa dipanen?
2. Berapa penghasilan setiap 1 kali panen?
3. Berapa kali panen dalam setahun?
4. Apa saja hambatan selama menjadi pengusaha burung walet?
5. Apakah usaha burung walet ini merupakan penghasilan utama masyarakat/saudara?
6. Bagaimana respon masyarakat selamaki pelihara burung walet dan apakah pernah terjadi permasalahan dikarenakan suara burung walet atau faktor lain sebagainya?
7. Berapa harganya sarang burung walet?
8. Sudah berapa lama memelihara burung walet?
9. Apa dan bagaimana jenis/cara panen yang dipakai:
  - a. Panen rampasan yaitu memanen saran sebelum burung siap bertelur.
  - b. Panen buang telur yaitu saran diambil setelah burung bertelur dua butir.
  - c. Panen penetasan yaitu saran di panen setelah telur menetas.
10. Faktor apa saja dan apa alasannya sehingga?

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAJAR  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Alamat : Dsn Ammasangan 2 Desa Pao

Menerangkan bahwa:

Nama : Indah Lestari  
Nim : 17 0303 0097  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat**".

Pada tanggal 18 Desember 2019 di Desa Pao

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ammasangan, Desember 2019

NARASUMBER



HAJAR

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAINAL  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : DSN AMMASANGAN 1 Desa Pao

Menerangkan bahwa:

Nama : Indah Lestari  
Nim : 17 0303 0097  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat**".

Pada tanggal 18 Desember 2019 di Desa Pao

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ammasangan, Desember 2019

NARASUMBER

  
SAINAL

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDULLAH  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : DUN AMMASANGAN 1 DESA PAO

Menerangkan bahwa:

Nama : Indah Lestari  
Nim : 17 0303 0097  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat*".

Pada tanggal 21 Desember 2019 di Desa Pao

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ammasangan, Desember 2019

NARASUMBER

  
ABDULLAH

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *faisai*  
Pekerjaan : *Petani*  
Alamat : *DSN Ammasangan 1 Desa Pao*

Menerangkan bahwa:

Nama : Indah Lestari  
Nim : 17 0303 0097  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat*".

Pada tanggal *23 Desember 2019* di *Desa Pao*

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ammasangan, Desember 2019

NARASUMBER

  
*faisai*

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOM IRA  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : DSN AMASSANGAN II Desa PAO

Menerangkan bahwa:

Nama : Indah Lestari  
Nim : 17 0303 0097  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat*".

Pada tanggal 29 - Desember - 2019 ...di... Desa Pao .....

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ammasangan, Desember 2019

NARASUMBER



MOM IRA

**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUKMAN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : DSN AMMASANGAN II Desa PAO

Menerangkan bahwa:

Nama : Indah Lestari  
Nim : 17 0303 0097  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat*".

Pada tanggal 23 Desember 2019 di Desa Pao

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ammasangan, Desember 2019

NARASUMBER



LUKMAN

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *MAMAWARU*  
Pekerjaan : *PNS*  
Alamat : *DSN- Ammasangan II Desa Pao*

Menerangkan bahwa:

Nama : Indah Lestari  
Nim : 17 0303 0097  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat*".

Pada tanggal *23 Desember 2019* di *Desa Pao*

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ammasangan, Desember 2019

NARASUMBER



MAMAWARU

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURLANG  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : DSN AMASSANGAN 1 Desa Pao

Menerangkan bahwa:

Nama : Indah Lestari  
Nim : 17 0303 0097  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan kami sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budidaya Burung Walet Di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat*".

Pada tanggal 23 Desember 2019 di Desa Pao

Demikian keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Ammasangan, Desember 2019

NARASUMBER



NURLANG

## RIWAYAT HIDUP



**Indah Lestari**, Lahir di Amassangan II pada tanggal 21 November 1998. Penulis lahir sebagai anak Ketiga dari 6 bersaudara dari pasangan bapak Andel dan ibu Hasmawati. Saat ini, Bertempat tinggal di Dusun Amassangan II Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 148 Amassangan. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Malangke Barat sampai tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Malangke Barat. Setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan menyelesaikan studinya pada tanggal 11 Februari 2020.

Contact Person penulis: [famiyterbaik1@gmail.com](mailto:famiyterbaik1@gmail.com)